

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dalam kehidupan sehari-hari manusia sangat membutuhkan manusia yang lain untuk saling tolong menolong, dalam artian tolong menolong yang bersifat baik seperti kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak seperti dalam firman Allah di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sungguh sangat berat siksaan-Nya” Q.s Al-Maidah ayat 2

Di dalam ajaran Islam sangat dianjurkan untuk melakukan tolong menolong dalam setiap aspek kehidupan yakni sosial, budaya, politik dan ekonomi. Di dalam kehidupan sehari-hari tidak semua manusia memiliki kebutuhan yang tercukupi terkadang manusia membutuhkan sesuatu namun tidak ada pada dirinya sendiri, seiring perkembangan zaman maka semakin beragam pula kebutuhan manusia, maka dari itu untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia, ada kalanya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, sebagian masyarakat yang memiliki pendapatan cukup kondisi tersebut bukan masalah namun, sebagian kalangan

ekonomi lemah kebutuhan banyak itu tidak dapat diimbangi dengan hasil pendapatan cara yang ditempuh untuk mendapatkan dana tambahan kebanyakan menggunakan alternatif yang membudaya di masyarakat seperti pinjam meminjam atau kredit.

Dalam syariat islam hukum pinjaman menjaga penting, kepentingan hak peminjam agar tidak dirugikan, karena itu dibolehkannya peminjam meminta suatu barang yang bisa dijadikan barang jaminan yang mempunyai nilai ekonomis atas pinjaman tersebut. Hal ini disebut dengan istilah gadai.

Gadai merupakan praktik muamalah yang pernah dilakukan Rasulullah SAW beliau mempraktikan saat berada di Madinah dan tidak mempunyai uang untuk membeli gandum maka beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminannya.

Seiring berjalannya waktu kesadaran untuk melaksanakan perintah agama, tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip syariat semakin meningkat, Islam membolehkan praktik pinjam meminjam, baik secara perorangan maupun melalui lembaga keuangan seperti Bank, Asuransi, dan lain sebagainya. Akan tetapi menurut ajaran Islam tidak boleh menuntut kelebihan dari pinjaman pokok karena hal ini termasuk dalam golongan riba. Prinsip dasar muamalah (perbuatan antara manusia) adalah untuk kemaslahatan dan tolong menolong sehingga, dalam praktik Perbankan, prinsip untuk membantu peminjam yang membutuhkan dana dapat dilaksanakan, tetapi baik pihak kreditur maupun debitur tidak boleh ada yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Dengan begitu bisa dikatakan prinsip syariah dalam gadai

menjadi lebih aman dan menguntungkan (Indriasari, 2014, hlm. 62).

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan saja, tetapi juga menjadi suatu lembaga keuangan yang juga mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah. Salah satu keuntungannya adalah menerapkan pelayanan yang berbasis moral dan spiritual. Bagi masyarakat yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga Bank(riba), tentu Bank Syariah adalah alternatifnya untuk meminjam modal ataupun digunakan untuk menginvestasikan dana. Hal ini yang menjadi perbedaan sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional, untuk mendapatkan sumber pendanaan terkadang masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan karena beberapa prosedur yang sulit untuk dipenuhi.

Dengan adanya rasa prihatin tentang kondisi tersebut, lalu pada akhirnya di tahun 1992 lahirlah lembaga keuangan kecil yang beroperasi dengan menggunakan konsep bayt al-mal dan bayt al-tamwil dimana tujuan, sasaran diutamakan pada usaha mikro dan masyarakat menengah ke bawah. Lembaga tersebut bernama bayt al-mal dan bayt al-tamwil yang disingkat menjadi BMT. BMT sebagai lembaga keuangan yang tumbuh dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua elemen masyarakat dapat berperan dalam membangun, semua lapisan masyarakat dapat berperan dalam membangun sistem keuangan yang lebih adil dan terjangkau untuk semua lapisan bahkan usaha mikro terkecil.

Lembaga BMT dalamnya memiliki dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu

sebagai bayt al-mal dan sebagai bayt al-tamwil . Menurut fungsinya, bayt al-mal berfungsi untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), fungsi ini lebih menekankan pada aspek sosial. Sedangkan bayt al-tamwil bertugas sebagai lembaga bisnis yang berfokus pada kegiatan usahanya di sektor keuangan. Sebagai suatu lembaga berbentuk bisnis, BMT lebih meningkatkan usaha pada bagian simpan pinjam. Usaha ini layak nya usaha perbankan yang juga menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan (Alanshori, Zainuddin, 2017, hlm. 244-246).

Tahun	Gadai Baru
2019	500 Gadai baru
2020	256 Gadai Baru
2021	134 Gadai Baru
2022	93 Gadai Baru
2023	46 sampai saat ini

Sumber, arsip BMT 071 Sampit

Dilihat dari banyaknya nasabah yang menggunakan produk gadai maka besarnya nilai barang akan mempengaruhi jumlah pinjaman nasabah Mengingat hal itu staf penaksir gadai adalah orang yang memiliki pelatihan khusus dan berpengalaman dalam menaksir barang yang akan digadaikan. Setiap tahap penaksiran, penetapan harga harus mengikuti standar prosedur yang berlaku di BMT 071 Sampit. Karena pentingnya aspek harga pada setiap taksir, penentuan taksir barang gadai perlu lebih diperhatikan, agar menciptakan harga yang adil

untuk nasabah. Manfaat terjadinya penaksiran barang gadai adalah untuk menentukan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan jaminan yang diberikan agar tidak melebihi ataupun kurang dari harga pasar yang sedang berlaku.

Nilai taksiran dapat memberikan acuan yang bisa dijadikan patokan untuk mengurangi tingkat resiko terhadap kemungkinan yang akan terjadi kemudian hari, terhadap barang yang digadaikan pada kemudian hari, oleh sebab itu nilai taksiran memiliki dampak besar dalam pemberian jumlah gadai. Melihat latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “**ANALISIS PENAKSIRAN NILAI BARANG GADAI DI BMT 071 SAMPIT**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, agar lebih fokus maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana besaran nilai taksiran barang gadai yang berlaku di BMT 071 Sampit?
2. Bagaimana pertimbangan BMT 071 Sampit dalam menentukan nilai taksir barang gadai?

## **C. Tujuan Penulisan**

Penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan besaran nilai taksir yang berlaku di BMT 071 Sampit.

2. Untuk mengetahui pertimbangan BMT 071 Sampit dalam menentukan nilai taksir barang gadai.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan dan tujuan diatas dapat diketahui bahwa kegunaan dari penelitian ini adalah:

##### 1. Bagi Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan, serta rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam penentuan taksir gadai terhadap jumlah pinjaman di KSU BMT 071.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas wawasan ekonomi islam khususnya dalam bidang gadai syariah.
- c. Sebagai pengembangan keilmuan dalam Lembaga Keuangan Syariah bidang gadai.

##### 2. Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan dalam menganalisa permasalahan dalam bidang gadai.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap transaksi gadai.

##### 3. Bagi Instansi

- a. Dapat dijadikan sebagai catatan ataupun masukan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan teknisi dalam bidang taksir gadai.
- b. Dapat mengetahui alasan dan faktor yang menentukan jumlah taksiran gadai.

- c. Sebagai masukan pemikiran yang bermanfaat bagi KSU BMT 071 Sampit.

## **E. Definisi Operasional**

Menghindari kesalahpahaman yang mungkin terhadap judul penelitian ini, maka penulisan perlu memberikan dan istilah judul penelitian, yaitu:

1. Analisis bisa diartikan sebagai suatu kegiatan memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya.
2. Penaksiran atau taksiran bisa diartikan sebagai perkiraan. Perkiraan yang dimaksud disini adalah perkiraan nilai barang yang digadaikan.
3. Nilai yang dimaksud disini adalah angka yang menjadi dasar penentu kualitas barang tersebut.
4. Barang diartikan sebagai benda umum. Yang dimaksud disini adalah perkiraan barang yang digadaikan seperti emas, barang elektronik dan surat berharga.
5. Gadai diartikan sebagai sebuah kegiatan memberi pinjaman dengan jaminan barang. Gadai yang dimaksud disini adalah suatu barang jaminan yang diberikan kepada pihak KSU BMT 071 Sampit di ganti dengan sejumlah uang.
6. Barang gadai adalah barang yang menjadi barang jaminan utang.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjadi acuan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti diantaranya adalah:

1. Penelitian oleh Bambang Irawan yang membahas tentang “ *Penerapan akad Gadai dan penentuan biaya Ijarah dalam sistem gadai syariah menurut Fatwa*

*DSN-MUI NO 25/III/2002(Studi kasus di PT. Pegadaian (Persero) CPS Cabang Blauran)*” penelitian ini membahas tentang penerapan akad Gadai dan Ijarah, cara menghitung Ijarah dan kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional : 25/DSN-MUI/III/2002.

2. Penelitian oleh Ronauli D.F. Siregar “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Taksiran Barang Jaminan Dalam Menentukan Uang Pinjaman Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Medan Utama*.” Yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi harga taksiran barang jaminan.
3. Jurnal Penelitian oleh Anzu Elvia Zahara dan Agustina Mutia “*Pengaruh Nilai Taksir Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jambi Tahun 2014-2016*” yang juga membahas tentang nilai taksiran barang jaminan dan pembiayaan Gadai.
4. Penelitian Endang, S.E., M.M “*Analisis Penaksiran Nilai Barang Gadai Emas Dalam Menentukan Jumlah Pinjaman Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Sekayu*” penelitian ini juga berkaitan dengan penaksiran, gadai dan pinjaman. Namun analisis penelitian ini hanya terfokus pada gadai emas saja.
5. Penelitian Ayu Seftiani “*Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-Biaya, dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah KCP Raden Intan)*” penelitian ini juga masih sama tentang nilai taksir, biaya-biaya dan pelayanan terhadap keputusan nasabah pada pembiayaan gadai. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa faktor nilai taksiran dan pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Sedangkan biaya-biaya tidak



berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah pengguna pembiayaan gadai emas syariah di Pegadaian Syariah KCPs Raden Intan, Bandar Lampung.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menggambarkan permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional yang membahas istilah yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan dibahas mengenai landasan teori yang berhubungan dengan objek penelitian dari literatur yang berkaitan dengan penelitian. Adapun berisi tentang gadai, penaksiran barang gadai dan faktor yang menentukan nilai taksir gadai.

Bab ketiga berisi mengenai metode penelitian yang fokus terhadap teknis penelitian. Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data.

Bab keempat membahas gambaran umum tentang BMT 071 Sampit, hasil dari penelitian dan analisis langsung dari rumusan masalah, tidak lepas dari pembahasan mulai dari bab satu, dua dan bab tiga untuk dijadikannya tolak ukur pembuatan bab ini.

Bab kelima adalah penutup, di dalam bab ini penulis menjelaskan tentang

kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang sudah dipaparkan, peneliti juga memberi saran yang sifatnya meningkatkan atau membangun untuk bahan peninjauan selanjutnya, dan pada akhir penulisan skripsi ditambah dengan daftar pustaka untuk dijadikan sebagai bahan rujukan.